

Dari praktek Nabi menjelaskan bahwa yang dijadikan sebagai marhun termasuk barang bergerak yang berupa baju besi, karena baju besi pada zaman Nabi Saw sangat diperlukan dan mempunyai nilai yaitu sebagai baju besi di medan pertempuran, maka boleh dijadikan sebagai jaminan hutang karena salah satu syarat dari marhun adalah barang tersebut berwujud dan punya nilai.

Namun kenyataan yang dilakukan oleh masyarakat desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang dalam transaksi gadai yang dijadikan sebagai marhun berupa tanah pertanian, sedang tanah pertanian termasuk barang yang berwujud dan mempunyai nilai, maka Islam membolehkan jika tanah pertanian dijadikan sebagai jaminan hutang.

Sedangkan barang jaminan menurut UU No. 5 tahun 1960 yang dijadikan sebagai obyek dalam transaksi gadai adalah tanah pertanian dengan status hak milik, maksudnya tanah pertanian yang dijadikan sebagai jaminan harus kepunyaannya sendiri, sedang pemilik tanah pertanian harus berstatus WNI.

B. Analisa Tentang Batas Waktu Perjanjian

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa perjanjian gadai tanah pertanian di desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang tidak terikat adanya waktu yang membatasi, meskipun ada sebagian mereka yang

menggunakan batas waktu dua tahun atau lebih, akan tetapi batas tersebut bukan merupakan batas maksimal. Semua itu dimaksudkan untuk memberi kelonggaran kepada kedua belah pihak.

Sedang menurut hukum Islam dalam masalah ini tidak menjelaskan secara pasti, hanya saja apabila ada seseorang yang mempunyai hutang dan belum mampu untuk melunasi hutangnya maka dianjurkan untuk memberikan tangguh kepada mereka, sehingga mereka mampu untuk melunasi hutangnya tersebut.

Sebagaimana firman Allah, surat 2 : 280

✓ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصادقوا
خير لكم إن كنتم تعلمون

"Dan jika orang-orang yang berhutang itu dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui".
(Depag RI, 1992 : 70).

Sedangkan menurut Azhar Basyir, apabila pada waktu yang telah ditentukan rahin belum juga bisa membayar hutangnya, padahal murtahin sangat memerlukan pengembalian piutangnya, maka ia dapat memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan izin rahin. Hal ini dimaksudkan agar keperluan murtahin dapat teratasi dan dalam waktu yang sama rahin masih dapat kelonggaran tenggang waktu.

Sedangkan menurut hukum adat, pihak yang menggadaikan tidak dapat dipaksa untuk melakukan penebusan, jika pemegang gadai memerlukan uang sedang si pemberi gadai belum bersedia untuk menebus kembali tanahnya, maka ia diperbolehkan untuk menggadaikan tanah tersebut kepada pihak ke tiga. Namun harus diingat bahwa masalah tersebut tidak terlepas dengan ketentuan UU No. 5 tahun 1960 sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 53 adalah segala hak yang bersifat sementara khususnya hak gadai harus diatur untuk membatasi sifat-sifat yang bertentangan dengan tujuan UUPA, maka berdasarkan pasal tersebut diadakan ketentuan dalam pasal 7 UU No. 56 Prp, tahun 1960 yang menjelaskan tentang pengembalian dan penebusan tanah yang digadaikan jangka waktu yang ditetapkan paling lama 7 tahun, setelah berlangsung 7 tahun maka hubungan gadai yang bersangkutan berakhir dan tanahnya wajib dikembalikan kepada pemilik tanah tanpa pembayaran uang tebusan dalam satu bulan setelah tanaman yang ada dipanen.

C. Analisa Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

Dalam hal pemanfaatan barang gadai sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa perjanjian gadai tanah pertanian yang terjadi di desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang adalah pemegang gadai (murtahin)

boleh untuk mengolah dan memanfaatkan hasil dari tanah tersebut hingga rahin dapat menebus kembali tanahnya (barang jaminan).

Dalam masalah ini Jumhur Fuqaha' berpendapat, bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil sesuatu apapun manfaat dari barang gadai. (Ibnu Rusyd, 1990 : 314).

Dengan demikian apabila marhun itu berupa sebidang tanah, murtahin tidak berhak menanaminya kecuali seizin rahin. Dalam hal ini rahin mengizinkan penggunaan tanah gadai, maka kepada rahin harus diberikan sebagian dari hasil tanaman tersebut seperti ketentuan yang berlaku pada perjanjian bagi hasil.

(Ahmad Azhar Basyir, 1983 : 57).

Oleh karena perjanjian gadai tanah pertanian yang berlaku di desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang murtahin di dalam mengambil serta memanfaatkan barang gadai tersebut juga atas izin rahin serta kerelaannya, meskipun dari seluruh hasil tanah tersebut tidaklah menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas sebab adanya faktor kerelaan serta izin dari rahin. Karena adanya unsur kerelaan dalam akad tersebut akan membawa konsekwensi pada kerelaan sebab akibat yang menyertai perjanjian tadi, sebagaimana kaidah fiqh :

"Kerelaan terhadap sesuatu berarti kerelaan juga terhadap apa-apa yang mengikutinya".
(Asmuni Abdur Rahman, 1983 : 80).

Dari beberapa uraian dapat disimpulkan bahwa ada sebagian ulama yang tidak membolehkan murtahin untuk mengambil manfaat dari barang jaminan karena Islam tidak membolehkan jika terjadi adanya eksploitasi (unsur pemerasan) antara yang kuat dengan yang lemah karena dalam akad gadai bukan untuk mencari keuntungan. Dengan demikian dapat diperoleh keuntungan, apabila marhun berupa tanah pertanian tanpa izin rahin maka murtahin harus membiarkan tanah tersebut kosong sampai rahin melunasi hutangnya.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa hukum asal yang tidak memberikan hak kepada murtahin untuk mengambil manfaat dan memungut hasil itu tidak selamanya dapat dipertahankan, sebab dari segi lain Islam mengajarkan bahwa hak milik adalah berfungsi sosial, maksudnya bahwa setiap tindakan yang menyebabkan hak milik tidak berfungsi sama sekali, bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam mengenai hak milik. Dalam hal pengambilan manfaat dan pemungutan hasil marhun, apabila rahin tidak bisa mengizinkan, agar jangan sampai marhun tidak berfungsi dapat diadakan ketentuan yang memaksa rahin mengizinkan, tetapi hak rahin untuk ikut menikmati hasilnya tetap di perhatikan. (Ahmad Azhar Basyir, 1983 : 58).

Mengenai pemanfaatan barang jaminan yang dijelaskan dalam UU No. 5, tahun 1960 adalah selama uang gadai itu belum dikembalikan, maka tanah pertanian yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberikan uang (*pemegang gadai*). Selama itu pemegang gadai berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah tersebut serta mempunyai hak untuk mengolahnya. Maksudnya pemegang gadai mempunyai hak penuh untuk menggarap dan mengolahnya serta berhak untuk menikmati hasilnya, meskipun hak tersebut hanya bersifat sementara sampai penerima gadai melunasi hutangnya. Namun masalah tersebut tidak terlepas dengan ketentuan dalam Bab Peralihan UU No. 5 tahun 1960, dan soal tentang penegasan berlakunya pasal 7 UU No. 56 tahun 1960.

D. Analisa Tentang Adanya Tambahan dalam Gadai

Mengenai adanya tambahan dalam gadai sebagaimana dikemukakan di atas bahwa perjanjian gadai yang terjadi di masyarakat desa Tempeh Kidul, sebagai marhun adalah tanah pertanian terkadang tanah tersebut terdapat tambahan yang berupa pohon yang sudah berbuah dan bisa dinikmati langsung oleh murtahin, dan juga dalam bentuk harga yang disebabkan oleh waktu. Tentunya semua itu mereka lakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak serta adanya kerelaan dari rahin.

Menanggapi masalah tersebut sebagian fuqaha' berpendapat bahwa tambahan yang terpisah dari barang gadai sama sekali tidak termasuk dalam barang gadai Imam Syafi'i adalah salah seorang di antara fuqaha' yang memegang pendapat ini, sedang Abu Hanifa dan Ats Tsauri berpendapat bahwa seluruh tambahan masuk dalam gadai, dalam masalah ini Imam Abu Hanifah dan Ast Tsauri berpegang pada bahwa cabang mengikut pada pokoknya, oleh karena kedudukan hukumnya mengikuti pada pokoknya.

Lalu Imam malik mengadakan pemisahan, bahwa tambahan yang terpisah bagi barang gadai yang memiliki bentuk dan rupa maka tambahan itu masuk dalam barang gadai, baik secara kongkrit keluar dari padanya seperti buah kurma dari pohon kurma, maupun secara tidak kongkrit, seperti hasil penyewaan rumah atau penghasilan hamba. Beliau beralasan bahwa hukum anak sama dengan hukum ibunya dalam jual beli. dalam hal ini beliau membedakan antara buah-buahan dengan anak berdasarkan tradisi (sunnah) yang membedakan karena buah-buahan tidak mengikut pada penjualan pokok (pohon)nya kecuali dengan syarat.

(Ibnu Rusyd, 1990 : 314).

Sedang tambahan dalam harga emas, mengingat piutang yang diberikan murtahin bukan sejumlah uang tunai akan tetapi dengan cara memberikan perhiasannya kepada rahin, kemudian oleh rahin perhiasan tersebut jual karena yang

dibutuhkan oleh rahin adalah sejumlah uang. Dengan demikian tentunya harga perhiasan antara waktu meminjam dengan waktu mengembalikan tidak sama sehingga terjadi adanya kenaikan/tambahan harga emas tiap tahun.

Menurut hukum Islam dijelaskan dalam kitab Fiqh Syafi'i menerangkan bahwa hutang emas harus dibayar dengan emas, hutang perak harus dibayar dengan perak, maka jelaslah kenyataannya bahwa pada waktu akad transaksi gadai murtahin memberikan kepada rahin berupa perhiasan, jika dikemudian hari rahin ingin melunasi hutangnya maka sesuai dengan ketentuan di atas maka rahin harus membayar dengan berupa perhiasan.

Namun apabila murtahin merelakannya jika rahin melunasi hutangnya dengan berupa uang sebesar harga emas pada waktu transaksi gadai berlangsung, maka tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum Islam karena terdapat adanya unsur kerelaan dan keikhlasan dari kedua pihak. Sebagaimana kaidah yang mengatakan bahwa :

الأصل في العقد رض المتعاقدين ونيتهم ما التزموا به بالتعاقد.

"Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengatakan akad, dan hasilnya apa yang telah diiltizamkan oleh perakadan itu".
(Asjmuni Abdurrahman, et al, 1983 : 44).

Menurut UU No. 5 tahun 1960 tentang adanya tambahan dalam gadai sebagaimana dijelaskan di atas bahwa selama transaksi gadai berlangsung dan penerima gadai belum

